



Yth.  
Direksi Bank Perekonomian Rakyat Syariah  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15/SEOJK.03/2025  
TENTANG  
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI  
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81/OJK), yang selanjutnya disebut POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 35/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103/OJK), yang selanjutnya disebut POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, perlu mengatur pelaksanaan penerapan tata kelola bagi BPR Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

**I. KETENTUAN UMUM**

1. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Syariah dilandaskan pada prinsip dasar mencakup paling sedikit:
  - a. Keterbukaan (*transparency*) mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.  
Dalam melaksanakan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan harus didukung dengan pedoman dan sistem informasi yang memadai.
  - b. Akuntabilitas (*accountability*) mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban.  
Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), komite, satuan kerja, dan Pejabat Eksekutif harus memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas dilakukan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan secara utuh.
  - c. Tanggung jawab (*responsibility*) mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.  
Dalam melaksanakan prinsip tanggung jawab, Direksi, Dewan Komisaris, DPS, komite, satuan kerja, dan Pejabat Eksekutif

menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik yang berlaku.

Dalam melaksanakan prinsip tanggung jawab, Direksi, Dewan Komisaris, DPS, komite, satuan kerja, dan Pejabat Eksekutif termasuk menjalankan tugasnya sesuai dengan peran BPR Syariah dalam menjalankan fungsi sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.

- d. Independensi (*independency*) mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Dalam melaksanakan prinsip independensi, Direksi, Dewan Komisaris, DPS, komite, satuan kerja, Pejabat Eksekutif, pemegang saham, dan pegawai BPR Syariah menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan tanpa adanya saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi.

Direksi, Dewan Komisaris, DPS, komite, satuan kerja, Pejabat Eksekutif, pemegang saham, dan pegawai BPR Syariah juga harus menghindari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Direksi, Dewan Komisaris, DPS, komite, satuan kerja, Pejabat Eksekutif, pemegang saham, dan pegawai BPR Syariah mengungkapkan benturan kepentingan tersebut sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan yang telah dimiliki oleh BPR Syariah.

Selain itu, diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen yang diharapkan dapat menciptakan kondisi saling kontrol (*check and balance*), menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, dan melindungi pemangku kepentingan khususnya pemilik dana maupun pemegang saham minoritas.

- e. Kewajaran (*fairness*) mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Dalam melaksanakan prinsip kewajaran, BPR Syariah perlu memperhatikan antara lain:

- 1) kepentingan pemegang saham, termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas; dan
- 2) pemenuhan hak bagi seluruh sumber daya manusia BPR Syariah,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR Syariah menerapkan Tata Kelola yang Baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang diwujudkan dalam paling sedikit:
- a. aspek pemegang saham;
  - b. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
  - c. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
  - d. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;

- e. penanganan benturan kepentingan;
  - f. penerapan fungsi kepatuhan;
  - g. penerapan fungsi audit intern;
  - h. penerapan fungsi audit ekstern;
  - i. penerapan manajemen risiko dan strategi anti *fraud*, termasuk sistem pengendalian intern;
  - j. batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah;
  - k. integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan
  - l. rencana bisnis BPR Syariah.
3. Selain penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam angka 2, sesuai dengan Pasal 3 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, BPR Syariah wajib menerapkan Tata Kelola Syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam menerapkan Tata Kelola Syariah, BPR Syariah wajib memiliki kerangka Tata Kelola Syariah diwujudkan melalui paling sedikit:
    - a. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS;
    - b. penerapan fungsi manajemen risiko syariah dan fungsi kepatuhan syariah;
    - c. penerapan fungsi audit intern syariah; dan
    - d. pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap Tata Kelola Syariah.Anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko syariah, fungsi kepatuhan syariah, dan fungsi audit intern syariah bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut dalam pemenuhan Prinsip Syariah. Fungsi manajemen risiko syariah, fungsi kepatuhan syariah, dan fungsi audit intern syariah berkoordinasi dengan DPS dalam melaksanakan tugasnya.
  4. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko syariah dan/atau fungsi kepatuhan syariah merupakan anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko dan/atau fungsi kepatuhan. Hal tersebut bertujuan agar pemahaman dan pelaksanaan tugas dari anggota Direksi dimaksud dapat lebih menyeluruh dan mendalam.
  5. BPR Syariah juga harus mengikuti perkembangan dinamika industri untuk mendorong penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Syariah agar dapat menjalankan fungsinya untuk mendukung industri sektor keuangan menjalankan praktik usaha yang sehat dan tetap memenuhi Prinsip Syariah.  
Salah satu bentuk BPR Syariah mengikuti perkembangan dinamika industri adalah mengimplementasikan pengelolaan BPR Syariah sejalan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkini, termasuk perkembangan fatwa yang berlaku, serta sesuai dengan kebutuhan industri BPR Syariah.
  6. BPR Syariah harus memiliki, mengevaluasi, dan menginikasikan prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola yang Baik dan penerapan Tata Kelola Syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk proses bisnis dan mekanisme persetujuan pada BPR Syariah.
  7. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan Tata Kelola yang Baik dan Tata Kelola Syariah, BPR Syariah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan tata kelola sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapannya, BPR Syariah dapat segera menetapkan rencana tindak dan melaksanakan langkah

perbaikan yang diperlukan. Penilaian sendiri (*self assessment*) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk posisi akhir bulan Desember dan akhir bulan Juni.

8. Penilaian terhadap penerapan Tata Kelola yang Baik dan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah dilakukan terhadap faktor sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3. Penerapan Tata Kelola yang Baik dan Tata Kelola Syariah dinilai berdasarkan pengukuran:
  - a. struktur dan infrastruktur tata kelola (*governance structure*), bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR Syariah agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan BPR Syariah. Yang termasuk dalam struktur tata kelola BPR Syariah adalah pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, DPS, komite, Pejabat Eksekutif, satuan kerja, dan pegawai pada BPR Syariah. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola BPR Syariah, antara lain kebijakan dan prosedur BPR Syariah, sistem teknologi informasi, manajemen risiko, pengendalian internal, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
  - b. proses penerapan tata kelola (*governance process*), bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR Syariah sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan BPR Syariah.
  - c. hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*), bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan BPR Syariah yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik dan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR Syariah.  
Yang termasuk dalam *governance outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
    - 1) kecukupan transparansi laporan;
    - 2) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah;
    - 3) perlindungan konsumen;
    - 4) objektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit;
    - 5) kinerja BPR Syariah seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
    - 6) peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan termasuk Prinsip Syariah, serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah seperti *fraud*, pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), pelanggaran terhadap Prinsip Syariah, dan pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan.
9. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan tata kelola BPR Syariah yang mencakup Tata Kelola yang Baik dan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah, termasuk melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) oleh BPR Syariah atas pelaksanaan tata kelola. Sesuai dengan Pasal 44 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri oleh BPR Syariah atas pelaksanaan Tata Kelola Syariah dimaksud

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan tata kelola.

Dengan demikian penilaian tata kelola BPR Syariah meliputi:

- a. aspek pemegang saham;
- b. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
- c. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
- d. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS;
- e. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
- f. penanganan benturan kepentingan;
- g. penerapan fungsi kepatuhan;
- h. penerapan fungsi audit intern;
- i. penerapan fungsi audit ekstern;
- j. penerapan manajemen risiko dan strategi anti *fraud*, termasuk sistem pengendalian intern;
- k. batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah;
- l. integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan
- m. rencana bisnis BPR Syariah.

## **II. PELAKSANAAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SERTA PENILAIAN KEMBALI BAGI DPS**

Sesuai dengan Pasal 7 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, anggota DPS merupakan pihak utama BPR Syariah. Calon anggota DPS wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai pihak utama.

Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota DPS mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota DPS mengacu pada ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (POJK PKK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank (SEOJK PKK).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota DPS yaitu sebagai berikut:

1. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap calon anggota DPS.
  - a. Calon anggota DPS meliputi:
    - 1) orang yang belum pernah menjadi anggota DPS, yang dicalonkan menjadi anggota DPS;
    - 2) orang yang sedang menjabat sebagai anggota DPS, yang dicalonkan menjadi anggota DPS di BPR Syariah lainnya;
    - 3) orang yang pernah menjabat sebagai anggota DPS, yang dicalonkan menjadi anggota DPS pada BPR Syariah yang sama atau pada BPR Syariah lainnya;
    - 4) anggota Dewan Komisaris BPR Syariah yang dicalonkan menjadi anggota DPS pada BPR Syariah yang sama;
    - 5) anggota Direksi BPR Syariah yang dicalonkan menjadi anggota DPS pada BPR Syariah yang sama;
    - 6) orang yang dicalonkan menjadi anggota DPS pada BPR Syariah hasil penggabungan yang berasal dari BPR Syariah yang menggabungkan (*merger*);

- 7) orang yang dicalonkan menjadi anggota DPS pada BPR Syariah hasil penggabungan yang berasal dari BPR Syariah yang menerima penggabungan (*surviving bank*) termasuk perpanjangan periode jabatan;
  - 8) orang yang dicalonkan menjadi anggota DPS BPR Syariah hasil peleburan yang berasal dari BPR Syariah yang melakukan peleburan; dan/atau
  - 9) orang yang akan menjadi anggota DPS BPR Syariah hasil perubahan kegiatan usaha yang berasal dari BPR yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BPR Syariah (konversi).
- b. Penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap perpanjangan periode masa jabatan bagi anggota DPS, kecuali perpanjangan periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 7).
  - c. Perpanjangan periode masa jabatan anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menetapkan perpanjangan periode masa jabatan dimaksud.
2. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon anggota DPS memenuhi persyaratan:
- a. Integritas  
Calon anggota DPS harus memenuhi persyaratan integritas meliputi:
    - 1) cakap melakukan perbuatan hukum yang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    - 2) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan.  
Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah:
      - a) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
      - b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
      - c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Dalam rangka menilai “sikap mematuhi ketentuan yang berlaku” antara lain mempertimbangkan catatan negatif yang bersangkutan yang terdapat pada lembaga penegak

- hukum dan/atau otoritas lain;
- 3) memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.  
Bagi calon yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama harus memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
  - 4) memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat; dan
  - 5) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama, antara lain calon tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- b. Kompetensi  
Calon anggota DPS harus memenuhi persyaratan kompetensi meliputi:
- 1) pengetahuan di bidang syariah muamalah, yang dibuktikan dengan surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; dan
  - 2) pengetahuan di bidang perbankan atau pengetahuan keuangan secara umum, yang dibuktikan dengan surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
- c. Reputasi keuangan  
Calon anggota DPS harus memenuhi persyaratan reputasi keuangan meliputi:
- 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
  - 2) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” antara lain:
- 1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam sistem layanan informasi keuangan atau yang setara dengan sistem layanan informasi keuangan;
  - 2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh lembaga jasa keuangan dalam sistem layanan informasi keuangan atau yang setara dengan sistem layanan informasi keuangan, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - 3) kegagalan dalam memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi Efek di Perusahaan Efek.
- Yang dimaksud dengan memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet adalah apabila calon anggota DPS:
- 1) mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan/atau
  - 2) merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai

kredit dan/atau pembiayaan macet.

Selain memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan tersebut di atas, calon anggota DPS juga harus memenuhi persyaratan mengenai kepemilikan dan kepengurusan/pengelolaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Persyaratan administratif bagi calon anggota DPS, meliputi:
  - a. Permohonan BPR Syariah untuk memperoleh persetujuan atas calon anggota DPS disampaikan oleh:
    - 1) pemegang saham pengendali/direksi badan hukum (dalam hal permohonan izin pendirian bank);
    - 2) anggota Direksi BPR Syariah (untuk BPR Syariah yang telah memperoleh izin usaha);
    - 3) Direksi BUS/BPR (dalam rangka permohonan perubahan izin usaha/perubahan kegiatan usaha); atau
    - 4) Direksi lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) (dalam rangka transformasi LKMS menjadi BPR Syariah), kepada Otoritas Jasa Keuangan dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan lain yang mengatur mengenai persyaratan anggota DPS, yaitu ketentuan yang mengatur mengenai perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPR Syariah; dan
  - b. Rincian dokumen persyaratan administratif dimaksud paling sedikit sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Dalam hal menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan dianggap perlu, pemegang saham untuk pendirian BPR Syariah baru atau anggota Direksi BPR Syariah untuk BPR Syariah yang telah memperoleh izin usaha harus menyampaikan dokumen pendukung atas dokumen persyaratan administratif yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
5. Penyampaian dokumen persyaratan administratif diatur sebagai berikut:
  - a. Sebelum BPR Syariah menyampaikan dokumen persyaratan administratif kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pencalonan, BPR Syariah wajib terlebih dahulu menyusun daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) dokumen persyaratan administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dilakukan oleh:
    - 1) satuan kerja kepatuhan;
    - 2) Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dalam hal BPR Syariah belum diwajibkan memiliki satuan kerja kepatuhan; atau
    - 3) pemegang saham pengendali/direksi badan hukum dalam hal permohonan izin pendirian BPR Syariah.
  - b. Daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) tersebut di atas disertai penjelasan yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif yang disampaikan:
    - 1) lengkap dan benar, baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- 2) menyatakan bahwa persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.
  - c. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat menjalankan tugasnya, maka daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) ditandatangani oleh pejabat pengganti sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi kepatuhan bagi bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.
  - d. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mempunyai benturan kepentingan dengan BPR Syariah, maka daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) ditandatangani oleh anggota Direksi lainnya.
  - e. Dalam hal proses penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan pada saat permohonan izin pendirian bank maka daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permohonan.
  - f. Daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) disampaikan bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan administratif calon yang diajukan.
6. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan adalah sebagai berikut:
- a. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan melalui penilaian administratif.
  - b. BPR Syariah harus terlebih dahulu melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan terhadap calon anggota DPS yang akan diajukan. Penilaian mencakup paling sedikit:
    - 1) penilaian rekam jejak termasuk sanksi yang pernah diberikan BPR Syariah;
    - 2) kepemilikan kredit/pembiayaan macet atau kepailitan;
    - 3) latar belakang pendidikan baik formal maupun informal;
    - 4) prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;
    - 5) kemampuan calon untuk menduduki posisi yang akan dijabat; dan
    - 6) rangkap jabatan.Sesuai dengan Pasal 14 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, penilaian dilakukan oleh komite remunerasi dan nominasi. Hasil penilaian dimaksud disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat pengajuan calon anggota DPS. Dalam hal BPR Syariah belum diwajibkan memiliki komite remunerasi dan nominasi, maka penilaian dilakukan oleh satuan kerja kepatuhan atau fungsi kepatuhan. Dalam hal pencalonan anggota DPS dilakukan pada saat permohonan izin pendirian BPR Syariah maka penilaian dilakukan oleh pihak yang mengajukan permohonan.
  - c. Dalam rangka penilaian administratif terhadap calon anggota DPS, Otoritas Jasa Keuangan melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan apabila:
    - 1) calon yang diajukan memiliki data atau informasi negatif yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan;
    - 2) calon yang diajukan belum mempunyai pengalaman sebagai anggota DPS pada perbankan Indonesia;
    - 3) calon yang diajukan pernah menjabat sebagai anggota

- DPS pada BPR Syariah dengan ukuran dan kompleksitas (berdasarkan modal inti) yang lebih rendah atau sama dengan BPR Syariah yang mencalonkan; dan/atau
- 4) terdapat pertimbangan tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan, antara lain tingkat kesehatan, profil risiko, atau permasalahan signifikan yang dihadapi oleh BPR Syariah.
- d. Jumlah calon anggota DPS yang dapat diajukan dalam permohonan paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap lowongan jabatan dan penetapan calon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penghentian penilaian kemampuan dan kepatutan diatur sebagai berikut:
- 1) Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota DPS apabila pada saat penilaian dilakukan calon tersebut:
    - a) sedang menjalani proses hukum;
    - b) sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan; dan/atau
    - c) sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi, dan/atau reputasi keuangan pada suatu lembaga jasa keuangan.
  - 2) Yang dimaksud sedang menjalani proses hukum adalah apabila calon anggota DPS telah menyandang status tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana atau sedang menjalani proses peradilan terkait kepailitan.
  - 3) Yang dimaksud sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan adalah apabila calon anggota DPS sedang diajukan sebagai calon pemegang saham pengendali, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota DPS pada lembaga jasa keuangan lain. Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pencalonan selain pencalonan pertama yang diajukan lembaga jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal pencalonan dapat mengakibatkan pelanggaran ketentuan rangkap jabatan.
  - 4) Yang dimaksud dengan sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi, dan/atau reputasi keuangan pada suatu lembaga jasa keuangan adalah apabila calon anggota DPS sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi, dan/atau reputasi keuangan dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai Pihak Utama. Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pencalonan yang bersangkutan yang diajukan lembaga jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - 5) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan penghentian penilaian kemampuan dan kepatutan kepada BPR Syariah yang mengajukan pencalonan.

- 6) Calon anggota DPS yang dihentikan penilaian kemampuan dan kepatutan dapat diajukan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi calon anggota DPS apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani:
  - a) proses hukum yang dibuktikan dengan adanya:
    1. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
    2. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah; atau
    3. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak ditetapkan pailit; atau
  - b) proses penilaian kembali terkait permasalahan integritas, kompetensi, dan/atau reputasi keuangan pada suatu lembaga jasa keuangan namun tidak terbukti memiliki permasalahan integritas, kompetensi, dan/atau reputasi keuangan.
7. Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan diatur sebagai berikut:
  - a. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yaitu disetujui atau tidak disetujui.
  - b. Jangka waktu penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.
  - c. Dalam hal proses penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota DPS dilakukan pada saat permohonan izin pendirian, perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPR Syariah, penggabungan dan/atau peleburan BPR Syariah, Otoritas Jasa Keuangan memberikan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian izin pendirian, perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPR Syariah, penggabungan dan/atau peleburan BPR Syariah.
  - d. Calon anggota DPS yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi DPS pada BPR Syariah yang mengajukan pencalonan.
  - e. RUPS mengangkat calon anggota DPS yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
  - f. Dalam hal calon anggota DPS yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan belum diangkat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, persetujuan yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.
  - g. BPR Syariah menginformasikan pengangkatan anggota DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Laporan Pengangkatan Anggota DPS pada laporan berkala bulanan dengan tata cara sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi bank perekonomian rakyat syariah.
  - h. Calon anggota DPS yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk

menjadi anggota DPS pada BPR Syariah yang mengajukan pencalonan, dengan ketentuan:

- 1) Calon anggota DPS yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari anggota DPS di BPR Syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 2) dan yang berasal dari peralihan jabatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 4) dan angka 1 huruf a angka 5), yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPS, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi pada BPR Syariah dimaksud, sepanjang belum diberhentikan dari jabatan sebelumnya sesuai dengan anggaran dasar BPR Syariah.
  - 2) Calon anggota DPS yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat pada BPR Syariah, yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Eksekutif pada BPR Syariah dimaksud sepanjang belum diberhentikan dari jabatan sebelumnya sesuai dengan anggaran dasar BPR Syariah.
- i. Calon anggota DPS yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota DPS BPR Syariah sesuai keputusan RUPS maka BPR Syariah wajib menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) POJK PKK. Penyelenggaraan RUPS dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan tidak disetujui.
  - j. BPR Syariah wajib melaporkan pembatalan pengangkatan calon anggota DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) POJK PKK. Pelaporan pembatalan pengangkatan calon anggota DPS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RUPS pembatalan pengangkatan yang bersangkutan.
8. Pengajuan kembali calon anggota DPS yang ditetapkan tidak disetujui dilakukan dengan ketentuan:
- a. Calon anggota DPS yang ditetapkan tidak disetujui dapat dicalonkan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan tidak disetujui dari Otoritas Jasa Keuangan.
  - b. Calon anggota DPS yang tidak disetujui karena persyaratan kompetensi dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila dicalonkan kembali pada:
    - 1) jabatan anggota DPS di BPR Syariah lain yang mempunyai ukuran dan kompleksitas yang lebih rendah. Ukuran dan kompleksitas BPR Syariah antara lain dicerminkan melalui modal inti.  
Contoh:  
Calon anggota DPS pada BPR Syariah dengan modal inti lebih dari Rp50.000.000.000,00 yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila yang bersangkutan dicalonkan kembali menjadi calon anggota DPS pada BPR

- Syariah dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00.
- 2) jabatan di lembaga jasa keuangan selain BPR Syariah.  
Contoh:  
Calon anggota DPS yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila yang bersangkutan dicalonkan kembali menjadi calon anggota DPS pada perusahaan asuransi.
  - c. Pengajuan kembali calon sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) dapat dilakukan paling cepat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan tidak disetujui.
  - d. Pengajuan kembali calon anggota DPS yang ditetapkan tidak disetujui karena persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disertai dokumen pendukung yang membuktikan bahwa calon yang diajukan kembali telah melakukan peningkatan kompetensi.
9. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota DPS BPR Syariah dalam resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diatur sebagai berikut:
- a. Permohonan untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas calon anggota DPS BPR Syariah dalam resolusi oleh LPS diajukan oleh LPS kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - b. Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota DPS BPR Syariah dalam resolusi oleh LPS dilakukan untuk menilai bahwa calon anggota DPS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
  - c. Persyaratan dokumen administratif calon anggota DPS BPR Syariah dalam resolusi oleh LPS yang harus disampaikan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4.
  - d. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota DPS BPR Syariah dalam resolusi oleh LPS dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
    - 1) Penilaian administratif awal  
Penilaian administratif awal dilakukan untuk mengetahui apakah yang bersangkutan:
      - a) memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
      - b) termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
    - 2) Penilaian administratif lanjutan.
  - e. Calon anggota DPS BPR Syariah dalam resolusi oleh LPS yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penilaian administratif awal sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1) di atas maka Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan sementara sehingga yang bersangkutan berwenang menjalankan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota DPS.
  - f. Calon anggota DPS BPR Syariah dalam resolusi oleh LPS yang tidak memenuhi persyaratan dalam penilaian administratif awal sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1) di atas maka Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan persetujuan sementara dengan konsekuensi calon anggota DPS BPR Syariah dalam resolusi oleh LPS dilarang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota DPS.
  - g. LPS dapat menyampaikan kembali calon baru anggota DPS BPR Syariah dalam resolusi oleh LPS.

- h. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan hasil penilaian administratif awal sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1) secara tertulis kepada LPS.
  - i. BPR Syariah dalam resolusi oleh LPS melengkapi seluruh persyaratan dokumen administratif mengenai anggota DPS yang telah mendapat persetujuan sementara paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan sementara dari Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penilaian administratif lanjutan.
  - j. Dalam rangka melakukan “penilaian administratif lanjutan” sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 2), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, angka 6 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
  - k. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan berdasarkan penilaian administratif lanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 2), menjadi:
    - 1) disetujui; atau
    - 2) tidak disetujui.
  - l. Penetapan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan sementara dan diberitahukan kepada LPS dan BPR Syariah dalam resolusi oleh LPS.
  - m. Anggota DPS BPR Syariah dalam resolusi oleh LPS yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam huruf k angka 1) dapat melanjutkan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota DPS BPR Syariah dalam resolusi oleh LPS.
  - n. Anggota DPS BPR Syariah dalam resolusi oleh LPS yang tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam huruf k angka 2) maka:
    - 1) persetujuan sementara yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku;
    - 2) anggota DPS BPR Syariah dalam resolusi oleh LPS dilarang melakukan tindakan sebagai anggota DPS; dan
    - 3) LPS wajib membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan;terhitung sejak tanggal ditetapkan tidak disetujui.
10. Surat permohonan berikut dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 disampaikan kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat.
11. Sesuai dengan Pasal 48 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, persetujuan atas permohonan calon anggota DPS yang diajukan sebelum tanggal 1 Januari 2026 diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, persetujuan atas permohonan calon anggota DPS dilakukan berdasarkan:
- a. hasil penilaian terhadap komitmen calon anggota DPS dalam pengawasan BPR Syariah dan ketersediaan waktu; dan
  - b. hasil wawancara terhadap calon anggota DPS,
- yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/SEOJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

12. Pelaksanaan penilaian kembali bagi anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama bank yang berlaku bagi pihak utama pengurus.

### **III. PENERAPAN TATA KELOLA BPR SYARIAH**

#### **A. ASPEK PEMEGANG SAHAM**

1. Pemegang saham telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan susunan pemegang saham harus memenuhi komposisi paling sedikit 1 (satu) pemegang saham pengendali dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
2. Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemegang saham melalui RUPS, antara lain terkait kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen, kebijakan nominasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS serta pengangkatan, pemberhentian, dan pengunduran diri Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang tercantum dalam anggaran dasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sesuai dengan Pasal 7 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR Syariah wajib memiliki prosedur mengenai tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan pemenuhan kecukupan modal dan proyeksi pengembangan BPR Syariah.  
BPR Syariah menginikikan secara berkala prosedur mengenai penggunaan laba dan pembagian dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkini serta kebutuhan BPR Syariah.  
Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen harus mengutamakan pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pembentukan cadangan atau pemenuhan permodalan, serta kewajiban pemegang saham dan pemegang saham pengendali dalam mendukung pengembangan BPR Syariah yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha BPR Syariah.  
Sebagai contoh, BPR Syariah yang memiliki rencana pengembangan usaha melalui ekspansi pembiayaan sebagaimana tercantum dalam rencana bisnis, harus mengutamakan penggunaan laba tahun sebelumnya untuk memperkuat permodalan dalam menunjang ekspansi pembiayaan dalam rangka tercapainya target sesuai rencana bisnis.
4. Sesuai dengan Pasal 6 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, pemegang saham dan pemegang saham pengendali wajib memiliki peran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha dan pengelolaan BPR Syariah.  
Sesuai dengan Pasal 77 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, pemegang saham dan pemegang saham pengendali harus mendukung terciptanya pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPR Syariah.  
Untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan BPR Syariah yang sehat, berdaya saing, serta

sesuai prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan manajemen risiko, pemegang saham dan pemegang saham pengendali wajib:

- a. mengomunikasikan visi dan misi pengembangan BPR Syariah kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, serta melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR Syariah melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris;
- b. mendukung pengembangan BPR Syariah yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha BPR Syariah yang ditunjukkan dengan perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan BPR Syariah lain; dan
- c. menghindari benturan kepentingan dan/atau intervensi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Pelaksanaan komunikasi visi dan misi dilakukan antara lain melalui pertemuan, RUPS, dan/atau bentuk lain.

Dalam rangka pengembangan BPR Syariah, diperlukan peran pemegang saham dan pemegang saham pengendali melalui pemenuhan komitmen penguatan permodalan dan pemenuhan infrastruktur sesuai dengan rencana strategis.

Pemegang saham tidak melakukan intervensi, pengambilan keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan tidak memiliki benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis, antara lain pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS.

Dalam pelaksanaan peran pemegang saham dan pemegang saham pengendali dalam kegiatan usaha dan pengelolaan BPR Syariah, pemegang saham dan pemegang saham pengendali harus antara lain memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan DPS.

5. Sesuai dengan Pasal 8 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR Syariah harus memperhatikan hak pemegang saham termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.

Hak pemegang saham antara lain memperoleh:

- a. laporan mengenai kondisi keuangan BPR Syariah secara tepat waktu;
- b. penyelesaian jika pemegang saham tidak setuju terhadap aktivitas dan aksi korporasi BPR Syariah, misalnya meminta agar sahamnya dibeli dengan harga wajar; dan
- c. dividen berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI**

1. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR Syariah wajib memiliki paling sedikit jumlah anggota Direksi sesuai dengan modal inti. Penambahan jumlah anggota Direksi yang lebih banyak dari jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah juga dapat dilakukan atas penetapan Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan antara lain permasalahan, skala usaha, dan/atau kompleksitas BPR Syariah.

2. Dalam mendukung pemenuhan kompetensi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR Syariah perlu melakukan upaya peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi secara berkesinambungan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah.  
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan, Prinsip Syariah, dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sehingga terdapat peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah, dan pencapaian hasil sesuai harapan pemangku kepentingan.
3. Sesuai dengan Pasal 15 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di provinsi yang sama atau kabupaten/kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota pada provinsi lokasi kantor pusat BPR Syariah. Kewajiban tersebut dimaksudkan agar Direksi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif.  
Yang dimaksud dengan berbatasan langsung adalah berbatasan dalam wilayah darat.  
Direksi dapat menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kegiatan operasional BPR Syariah.  
Contoh:  
Kantor pusat BPR Syariah "A" berlokasi di Banyuwangi, Jawa Timur sehingga seluruh anggota Direksi harus bertempat tinggal di Jawa Timur atau kabupaten/kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota pada provinsi Jawa Timur. Namun demikian, anggota Direksi tidak dapat bertempat tinggal di kabupaten/kota di provinsi Bali, seperti Tabanan, karena tidak berbatasan langsung dalam wilayah darat dengan kabupaten/kota kantor pusat BPR Syariah "A".
4. Sesuai dengan Pasal 17 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah dan Pasal 47 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan:
  - a. sesama anggota Direksi;
  - b. anggota Dewan Komisaris; dan/atau
  - c. anggota DPS.Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada bank atau memenuhi kriteria pemegang saham pengendali pada bank dan/atau perusahaan lain.  
Pembatasan kepemilikan saham anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertujuan untuk memastikan independensi dan menghindari benturan kepentingan anggota Direksi pada bank dan/atau perusahaan lain.

5. Sesuai dengan Pasal 18 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain seperti partai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai pengurus asosiasi industri BPR Syariah dan/atau lembaga pendidikan yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR Syariah sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR Syariah.  
Yang dimaksud dengan “lembaga pendidikan yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR Syariah” antara lain lembaga pendidikan yang bertujuan dalam mengembangkan kompetensi bidang perbankan.  
Larangan rangkap jabatan anggota Direksi berlaku pada seluruh tingkatan jabatan, termasuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai.
6. Sesuai dengan Pasal 19 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan tanggung jawab Direksi.  
Contoh pemberian kuasa umum yang dilarang yaitu anggota Direksi memberikan kuasa kepada salah satu Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab yang mengakibatkan pengalihan tugas dan tanggung jawab.  
Contoh pemberian kuasa yang tidak mengakibatkan pengalihan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi seperti pemberian kuasa anggota Direksi kepada kepala cabang untuk memutus transaksi pemberian pembiayaan kepada calon debitur sesuai dengan batas wewenang pemutus pembiayaan kepala cabang.
7. Sesuai dengan Pasal 22 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, serta Pasal 37 dan Pasal 38 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, Direksi BPR Syariah wajib membentuk satuan kerja atau menugaskan atau mengangkat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko termasuk manajemen risiko syariah, fungsi kepatuhan termasuk kepatuhan syariah, dan fungsi audit intern termasuk audit intern syariah sesuai dengan modal inti BPR Syariah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.  
Pembentukan satuan kerja atau penugasan atau pengangkatan Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Direksi dengan memperhatikan pemenuhan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan struktur organisasi sesuai dengan pembedaan dan pembagian tugas.  
Satuan kerja audit intern yang dibentuk oleh Direksi harus independen terhadap unit kerja lain dan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama BPR Syariah.  
Pejabat Eksekutif yang ditugaskan atau diangkat oleh Direksi untuk melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah tidak dapat merangkap tugas lainnya dan harus independen terhadap unit kerja lain, serta bertanggung jawab langsung kepada direktur utama BPR Syariah.  
Satuan kerja manajemen risiko dan satuan kerja kepatuhan yang dibentuk oleh Direksi dapat digabungkan menjadi satu

satuan kerja yang menangani manajemen risiko dan kepatuhan.

Satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko syariah dan/atau fungsi kepatuhan syariah dapat digabungkan dengan satuan kerja yang menangani manajemen risiko dan/atau kepatuhan.

Pejabat Eksekutif yang ditugaskan atau diangkat oleh Direksi untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko dapat merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan.

Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko syariah dan/atau fungsi kepatuhan syariah dapat merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan/atau fungsi kepatuhan.

Fungsi audit intern syariah melekat pada satuan kerja audit intern. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern syariah dapat merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern.

8. Sesuai dengan Pasal 23 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi wajib menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi serta mengevaluasi secara berkala kebijakan remunerasi, bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai.

Penentuan frekuensi evaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai sesuai dengan kebutuhan BPR Syariah yang dimuat dalam kebijakan remunerasi.

Remunerasi yang diberikan bersifat wajar dan adil, serta mempertimbangkan peran dan kinerja setiap Pejabat Eksekutif dan pegawai.

Kebijakan remunerasi bersifat wajar dan adil antara lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi ekonomi (antara lain inflasi), dan perbandingan remunerasi dengan *peer* BPR Syariah dalam industri, serta mempertimbangkan peran dan kinerja Pejabat Eksekutif dan pegawai yang selaras dengan pencapaian BPR Syariah.

9. Sesuai dengan Pasal 28 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.

Cakupan pedoman dan tata tertib kerja paling sedikit:

- a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, termasuk antara lain etika kerja, evaluasi kinerja, koordinasi dengan Dewan Komisaris, serta memperhatikan pola hubungan kerja dengan DPS dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- b. pengorganisasian BPR Syariah dan pembidangan tugas Direksi, termasuk mekanisme anggota Direksi pengganti yang dilaksanakan oleh anggota Direksi lain apabila terdapat salah satu anggota Direksi yang berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, antara lain peraturan rapat yang mengatur agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan (keputusan yang dilakukan oleh Direksi yang menangani fungsi tertentu atau seluruh anggota Direksi), pengambilan keputusan dalam hal terdapat kekosongan jabatan Direksi, hak

anggota Direksi dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan (*dissenting opinion*), dan risalah rapat yang memuat termasuk alasan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan.

Pedoman dan tata tertib kerja dievaluasi secara berkala dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkini serta kebutuhan BPR Syariah.

10. Sesuai dengan Pasal 27 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.

Pengecualian penggunaan jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. untuk proyek tertentu dengan karakteristik yang memerlukan keahlian khusus;
- b. didasari perjanjian tertulis yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan
- c. dilaksanakan oleh Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang memerlukan keahlian khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

11. Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR Syariah untuk kepentingan BPR Syariah sesuai dengan maksud dan tujuan BPR Syariah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.

Direksi menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang BPR Syariah serta pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.

Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik dan Tata Kelola Syariah, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta memastikan adanya koordinasi dan meningkatkan kemampuan antar satuan kerja/Pejabat Eksekutif agar BPR Syariah mencapai tujuannya.

12. Sesuai dengan Pasal 77 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah dan Pasal 2 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, Direksi harus mendukung terciptanya pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPR Syariah karena merupakan bagian dari tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengelolaan BPR Syariah.

13. Sesuai dengan Pasal 21 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah dan Pasal 29 ayat (2), Pasal 40 ayat (6), dan Pasal 46 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR Syariah, auditor ekstern (termasuk kaji ulang ekstern terhadap Tata Kelola Syariah), hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.

Tindak lanjut temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi yang dilakukan oleh Direksi sebagai langkah perbaikan sehingga tidak terdapat temuan serupa dan/atau temuan berulang di kemudian hari.

14. Sesuai dengan Pasal 25 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR Syariah yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai.  
Contoh kebijakan BPR Syariah yang bersifat strategis, antara lain rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, penambahan atau pengurangan kantor cabang, sistem rekrutmen, sistem promosi dan demosi, sistem remunerasi dan program pengembangan pegawai, serta mekanisme pemberhentian pegawai.  
Pengungkapan kepada pegawai dilakukan antara lain melalui pertemuan, penggunaan teknologi informasi, dan/atau metode lain yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
15. Sesuai dengan Pasal 26 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.  
Penyediaan informasi dilakukan secara teratur dan komprehensif terkait permasalahan yang relevan dengan BPR Syariah.
16. Sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi wajib mendukung pelaksanaan tugas DPS, paling sedikit:
  - a. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada DPS dalam rangka pelaksanaan tugas DPS;
  - b. memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS, termasuk penyediaan akses atas sistem informasi manajemen dan/atau penyediaan seluruh dokumen dan laporan BPR Syariah; dan
  - c. menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS, contohnya ruang kerja, peralatan kerja, peralatan komunikasi, akomodasi, dan transportasi.
17. Sesuai dengan Pasal 32 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Direksi dilarang memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah. Anggota Direksi juga dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.  
Contoh:  
Sdr. "E" yang merupakan anggota Direksi pada BPR Syariah "F" dilarang mengambil komisi atau imbalan yang didapatkan dari penghimpunan dana masyarakat karena komisi atau imbalan tersebut tidak termasuk dalam remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam

hal Sdr. "E" merupakan nasabah BPR Syariah "F" maka imbalan yang didapat adalah bagi hasil/margin atau imbalan yang wajar sebagai nasabah BPR Syariah "F".

18. Sesuai dengan Pasal 30 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, setiap kebijakan dan keputusan strategis yang dapat memengaruhi keuangan secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan/atau pihak ketiga diputuskan dalam rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan/atau DPS.

Setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan perlu memperhatikan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dan DPS, seperti masukan atau rekomendasi hasil pengawasan.

Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi, didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi, dan didokumentasikan secara baik.

Risalah rapat mengungkapkan secara jelas permasalahan yang dibahas, kesimpulan, dan keputusan rapat, termasuk alasan perbedaan pendapat apabila keputusan rapat ditetapkan dengan suara terbanyak.

19. Sesuai dengan Pasal 24 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi wajib mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

20. Sesuai dengan Pasal 29 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja ditindaklanjuti dan dilakukan monitoring secara berkala.

Contoh:

Keputusan Direksi berupa pemberian bonus bagi pegawai telah mempertimbangkan kebijakan remunerasi BPR Syariah, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tata tertib kerja Direksi. Oleh karena itu, keputusan pemberian bonus mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Anggota Direksi memantau secara berkala implementasi atas pemberian bonus.

21. Sesuai dengan Pasal 31 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah dan Pasal 47 ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, anggota Direksi wajib mengungkapkan penerapan tata kelola:

- a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain;
- b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham pengendali BPR Syariah; dan

- c. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, sesuai dengan kenyataan dalam laporan transparansi pelaksanaan tata kelola.

**C. PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

1. Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR Syariah wajib memiliki paling sedikit jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai dengan modal inti.  
Penambahan jumlah anggota Dewan Komisaris yang lebih banyak dari jumlah anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah juga dapat dilakukan atas penetapan Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan antara lain permasalahan, skala usaha, dan/atau kompleksitas BPR Syariah.
2. Dalam mendukung pemenuhan kompetensi anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR Syariah perlu meningkatkan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris secara berkesinambungan agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah.  
Anggota Dewan Komisaris membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan, Prinsip Syariah, dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sehingga terdapat peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah, dan pencapaian hasil sesuai harapan pemangku kepentingan.
3. Sesuai dengan Pasal 37 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, seluruh anggota Dewan Komisaris wajib berkedudukan di Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR Syariah. Kewajiban tersebut dimaksudkan agar Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif.  
Yang dimaksud dengan berbatasan langsung adalah berbatasan dalam wilayah darat.  
Anggota Dewan Komisaris dapat menggunakan teknologi informasi untuk mendukung tugas dan tanggung jawab pelaksanaan pengawasan BPR Syariah.  
Contoh:  
Kantor pusat BPR Syariah "A" berlokasi di Cilegon, Banten sehingga paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris harus bertempat tinggal di wilayah provinsi Banten atau di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi Banten. Namun demikian, anggota Dewan Komisaris tersebut tidak dapat bertempat tinggal di wilayah provinsi Lampung, seperti Kabupaten Lampung Selatan, karena tidak berbatasan

langsung dalam wilayah darat dengan kantor pusat BPR Syariah "A" yang berada di wilayah provinsi Banten.

4. Sesuai dengan Pasal 40 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPR Syariah lain.

Anggota Dewan Komisaris juga dilarang merangkap jabatan:

- a. sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga jasa keuangan lain yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. pada organisasi, perusahaan, atau badan usaha lain dalam hal rangkap jabatan menimbulkan benturan kepentingan yang memengaruhi efektivitas pengawasan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

Contoh:

- a. Sdr. A sebagai anggota Dewan Komisaris BPR Syariah "A" dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah "B" dan BPR Syariah "C".
  - b. Sdr. D sebagai anggota Dewan Komisaris BPR Syariah "D" dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga jasa keuangan lain yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, seperti Lembaga Keuangan Mikro "E".
  - c. Sdr. F sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah "F" dilarang merangkap jabatan pada jabatan apapun pada perusahaan yang menimbulkan benturan kepentingan yang memengaruhi efektivitas tugas dan tanggung jawab Sdr. F sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah "F", seperti perusahaan penyedia jasa teknologi informasi yang bekerja sama dengan BPR Syariah "F".
5. Sesuai dengan Pasal 39 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah serta Pasal 47 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan:
    - a. sesama anggota Dewan Komisaris;
    - b. anggota Direksi; dan/atau
    - c. anggota DPS.

Contoh:

BPR Syariah "A" memiliki 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris tersebut dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

6. Sesuai dengan Pasal 41 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Contoh pemberian kuasa umum yang dilarang yaitu anggota Dewan Komisaris memberikan kuasa kepada salah satu anggota komite Dewan Komisaris untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab yang mengakibatkan pengalihan tugas dan tanggung jawab.

7. Sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR Syariah yang memiliki modal inti

paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- a. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali yaitu apabila anggota Dewan Komisaris BPR Syariah menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan dari:
  - 1) anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi BPR Syariah;
  - 2) perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi BPR Syariah, dan/atau pemegang saham BPR Syariah bersangkutan; dan/atau
  - 3) pemegang saham pengendali BPR Syariah, termasuk pemegang saham pengendali terakhir.
- b. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali yaitu apabila anggota Dewan Komisaris BPR Syariah menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada:
  - 1) perusahaan yang anggota direksi dan/atau dewan komisarisnya menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pada BPR Syariah dimana Dewan Komisaris yang bersangkutan menjabat;
  - 2) perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris lainnya pada BPR Syariah dimana Dewan Komisaris yang bersangkutan menjabat; dan/atau
  - 3) perusahaan yang merupakan pemegang saham pengendali BPR Syariah.
- c. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali yaitu jika anggota Dewan Komisaris menjadi pemegang saham/pemilik pada:
  - 1) BPR Syariah yang bersangkutan;
  - 2) perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali BPR Syariah; dan/atau
  - 3) perusahaan yang secara bersama-sama dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali BPR Syariah sehingga baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan tersebut.

- d. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali yaitu hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua. Dalam hal pemegang saham pengendali BPR Syariah berbentuk badan hukum, hubungan keluarga antara Komisaris Independen dengan pemegang saham pengendali BPR Syariah dilihat dari hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali orang perseorangan dari badan hukum pemegang saham pengendali BPR Syariah sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir BPR Syariah.
  - e. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak tidak independen yaitu hubungan selain yang termasuk dalam definisi/kriteria hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, dan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d dan terbukti memengaruhi independensi anggota Dewan Komisaris dimaksud.
8. Sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, calon Komisaris Independen harus memiliki:
- a. pengetahuan di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen.  
Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan termasuk bidang perbankan syariah dan/atau bidang keuangan syariah seperti pemahaman mengenai manajemen risiko termasuk manajemen risiko syariah, kepatuhan termasuk kepatuhan syariah, dan audit intern termasuk audit intern syariah.
  - b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.  
Yang dimaksud dengan pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan termasuk bidang perbankan syariah dan/atau bidang keuangan syariah seperti pengalaman di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman di bidang pengawasan lembaga jasa keuangan.
9. Sesuai dengan Pasal 42 ayat (4) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.
10. Sesuai dengan Pasal 42 ayat (5) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BPR Syariah atau pihak yang mempunyai hubungan dengan BPR Syariah yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada BPR Syariah yang bersangkutan.  
Termasuk “pihak yang mempunyai hubungan dengan BPR Syariah” yaitu pegawai BPR Syariah yang menangani operasional BPR Syariah.

Yang dimaksud dengan “masa tunggu” (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan BPR Syariah, dengan pengangkatan yang bersangkutan dalam RUPS sebagai Komisaris Independen.

Tanggal efektif berakhirnya jabatan bagi anggota Direksi terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS atau sejak terlampauinya jangka waktu yang diatur dalam anggaran dasar BPR Syariah apabila RUPS tidak dapat diselenggarakan. Tanggal efektif berakhirnya jabatan Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan BPR Syariah terhitung sejak dikeluarkannya keputusan berakhirnya jabatan yang bersangkutan secara tertulis oleh BPR Syariah atau perusahaan terkait.

11. Sesuai dengan Pasal 43 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, komisaris non independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada BPR Syariah yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen dan wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan.

Peralihan dari komisaris non independen menjadi Komisaris Independen selain memenuhi ketentuan sesuai dengan POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, juga memenuhi ketentuan dan mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

12. Sesuai dengan Pasal 46 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris wajib menyusun dan mengevaluasi secara berkala kebijakan dan tata cara penetapan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS.

Kebijakan dan tata cara penetapan kebijakan remunerasi dan nominasi dimuat dalam anggaran dasar BPR Syariah berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan usulan Dewan Komisaris.

Bagi BPR Syariah yang memiliki komite remunerasi dan nominasi, usulan kebijakan remunerasi dan nominasi yang disusun oleh Dewan Komisaris memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi.

Kebijakan remunerasi yang disusun perlu memperhatikan prinsip yang dapat mendorong anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS mengutamakan kepentingan jangka panjang BPR Syariah, serta prinsip transparansi dan akuntabel.

Kebijakan remunerasi bersifat wajar dan adil antara lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi ekonomi (antara lain inflasi), dan perbandingan remunerasi dengan *peer* BPR Syariah dalam industri, serta mempertimbangkan peran dan kinerja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS yang selaras dengan pencapaian BPR Syariah.

Kebijakan nominasi yang disusun harus memuat penetapan kualifikasi yang jelas, prinsip keterbukaan dalam proses pengumuman, seleksi yang transparan baik dilakukan pihak

internal atau Pihak Independen, dan metode penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi BPR Syariah milik pemerintah daerah juga harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku bagi BPR Syariah milik pemerintah daerah.

13. Sesuai dengan Pasal 35 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, kebijakan remunerasi anggota DPS disusun oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan risiko dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota DPS serta memperhatikan proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris.

Risiko tugas dan tanggung jawab anggota DPS antara lain terkait pemberian opini syariah atas produk dan kegiatan usaha BPR Syariah, penetapan DPS sebagai pihak utama bank, dan penambahan tugas DPS terkait kerangka Tata Kelola Syariah.

Kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota DPS antara lain dalam pelaksanaan tugas DPS, selain memperhatikan aspek fikih muamalah juga harus memperhatikan aspek operasional BPR Syariah antara lain akuntansi, hukum, dan operasional produk.

Dengan adanya penguatan tugas dan tanggung jawab DPS sesuai dengan POJK Tata Kelola Syariah BPR Syariah, BPR Syariah mereviu kebijakan remunerasi dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian remunerasi DPS.

14. Sesuai dengan Pasal 48 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Cakupan pedoman dan tata tertib kerja paling sedikit:

- a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris, termasuk antara lain etika kerja, evaluasi kinerja, koordinasi pelaporan kepada pemegang saham, serta mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; dan
- b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.

Pedoman dan tata tertib kerja perlu dilakukan evaluasi secara berkala dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkini dan kebutuhan BPR Syariah.

15. Sesuai dengan Pasal 44 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kebijakan strategis BPR Syariah. Pelaksanaan tata kelola meliputi Tata Kelola yang Baik dan Tata Kelola Syariah.

16. Sesuai dengan Pasal 77 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah dan Pasal 2 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, Dewan Komisaris harus mendukung terciptanya pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPR Syariah karena merupakan bagian dari tanggung jawab Dewan

Komisaris atas pengawasan pelaksanaan tugas Direksi secara keseluruhan.

17. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR Syariah, kecuali terkait dengan:
  - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah; dan
  - b. hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Termasuk yang dikecualikan yaitu dalam hal Dewan Komisaris melakukan revidi atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Hasil revidi dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini.

Dewan Komisaris melakukan:

- 1) evaluasi terhadap pelaksanaan tugas komite Dewan Komisaris agar dilaksanakan secara efektif; dan
  - 2) pengawasan atas pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris dan rekomendasi dari hasil pengawasan DPS.
18. Sesuai dengan Pasal 45 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah serta Pasal 29 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas:
    - a. temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR Syariah, auditor ekstern; dan
    - b. hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.

Pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi dilakukan untuk memastikan langkah perbaikan dan target penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah serta komitmen Direksi sehingga kegiatan operasional BPR Syariah berjalan dengan baik dan tidak terdapat temuan berulang.

19. Sesuai dengan Pasal 49 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. Bentuk penyediaan waktu dimaksud antara lain kehadiran secara langsung di BPR Syariah dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris.
20. Sesuai dengan Pasal 54 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah. Bentuk pemanfaatan BPR Syariah dimaksud seperti pemanfaatan fasilitas anggota Dewan Komisaris tanpa

memperhatikan kebijakan internal dan kelaziman sehingga dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

21. Sesuai dengan Pasal 50 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Agenda rapat Dewan Komisaris mengenai paling sedikit:

- a. rencana bisnis BPR Syariah, antara lain terkait strategi bisnis dan kebijakan serta rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru;
  - b. isu strategis BPR Syariah, antara lain terkait penguatan permodalan, tindak lanjut penanganan permasalahan BPR Syariah, serta rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan;
  - c. evaluasi atau penetapan kebijakan strategis, antara lain terkait sistem kebijakan sumber daya manusia dan sistem kebijakan remunerasi; dan/atau
  - d. evaluasi realisasi rencana bisnis BPR Syariah.
22. Sesuai dengan Pasal 51 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Risalah rapat memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, antara lain kinerja, kebijakan strategis BPR Syariah, dan keputusan yang diambil.

Tata cara penyelenggaraan rapat dan pengambilan keputusan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.

23. Sesuai dengan Pasal 52 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR Syariah, dan/atau hal lain yang berkaitan dengan pengawasan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris memastikan telah memperoleh penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR Syariah, dan/atau hal lain yang berkaitan dengan pengawasan Dewan Komisaris secara memadai. Selain itu, Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan.

Permintaan penjelasan dapat dilakukan dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi.

Dalam hal permintaan penjelasan dilakukan dalam bentuk rapat, keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan

Direksi, didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Risalah rapat mengungkapkan secara jelas permasalahan yang dibahas, kesimpulan, dan keputusan rapat.

24. Sesuai dengan Pasal 53 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah dan Pasal 47 ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam laporan transparansi pelaksanaan tata kelola terkait:
  - a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain;
  - b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota DPS, dan/atau pemegang saham pengendali BPR Syariah; dan
  - c. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
25. Sesuai dengan Pasal 47 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan terkait:
  - a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, termasuk keuangan dan perbankan syariah; dan/atau
  - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR Syariah, sebagai laporan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang membahayakan kelangsungan usaha BPR Syariah pada laporan insidental dengan tata cara sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi bank perekonomian rakyat syariah.

Contoh:  
Dewan Komisaris menemukan atau mengetahui perbuatan Direksi yang melakukan penyimpangan pemberian pembiayaan sehingga Dewan Komisaris wajib melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi melalui sistem pelaporan OJK.

#### **D. PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DPS**

1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang DPS  
Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, DPS bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan BPR Syariah atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah, meliputi:
  - a. Pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya kepengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah, paling sedikit:

- 1) melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur BPR Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
  - 2) melakukan reviu atas operasional BPR Syariah untuk memastikan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
  - 3) mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah, termasuk penerapan kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi;
- b. Memberikan nasihat termasuk opini syariah kepada Direksi, paling sedikit:
- 1) memberikan rekomendasi terkait pemenuhan Prinsip Syariah berdasarkan hasil pengawasan DPS;
  - 2) memberikan opini terkait hal yang disyaratkan dalam ketentuan sehingga tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, antara lain:
    - a) pelaksanaan sinergi perbankan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah;
    - b) rencana bisnis BPR Syariah sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
    - c) pengembangan produk baru sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk BPR Syariah; dan
  - 3) memberikan layanan konsultasi dan pendapat kepada fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah;
- c. Memberikan pendapat mengenai pemenuhan Prinsip Syariah kepada Dewan Komisaris atau komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; dan
- d. Berkoordinasi dengan otoritas fatwa dan/atau regulator terkait, apabila diperlukan.
2. Sesuai dengan Pasal 24 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, DPS wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS yang memuat paling sedikit:
- a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS;
  - b. pengaturan rapat DPS, antara lain pengaturan mengenai kehadiran fungsi terkait Tata Kelola Syariah dalam rapat DPS; dan  
Sesuai dengan Penjelasan Pasal 30 ayat (3) POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, kehadiran fungsi terkait Tata Kelola Syariah dalam Rapat DPS dilakukan dengan persetujuan DPS.
  - c. pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
3. DPS berkoordinasi dengan Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah dalam rangka mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas fungsi dimaksud.
- DPS menerima tembusan hasil pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah yang disampaikan kepada Direksi yang membawahkan fungsi tersebut.

4. Sesuai dengan Pasal 7 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, BPR Syariah melakukan pengelolaan dan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah, antara lain:
  - a. pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah muamalah;
  - b. pendidikan dan/atau pelatihan di bidang operasional perbankan, keuangan, akuntansi, ekonomi, dan hukum, yang relevan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPS; dan/atau
  - c. keanggotaan dalam organisasi/badan yang mendukung pelaksanaan tugas DPS.

#### **E. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

1. Sesuai dengan Pasal 56 dan Pasal 58 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi membentuk komite sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.  
Komite Direksi antara lain komite manajemen risiko dan komite pembiayaan.  
Pembentukan komite lain seperti komite aset dan liabilitas, komite pengadaan barang dan jasa, dan/atau komite sumber daya manusia dapat dilakukan oleh Direksi dengan mempertimbangkan antara lain permasalahan, skala usaha, dan/atau kompleksitas BPR Syariah.  
Contoh:  
BPR Syariah "A" yang merupakan BPR Syariah dengan aset besar, jaringan kantor lintas provinsi, dan jumlah transaksi nasabah yang tinggi menyelenggarakan produk berupa layanan perbankan elektronik. Direksi BPR Syariah "A" dapat membentuk komite pengarah teknologi informasi untuk memastikan keandalan sistem teknologi informasi BPR Syariah, dengan beranggotakan antara lain anggota Direksi yang membawahkan bidang teknologi informasi, anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko, dan pejabat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan teknologi informasi.
2. Sesuai dengan Pasal 57 dan Pasal 59 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris pada BPR Syariah dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk komite paling sedikit komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.  
Bagi BPR Syariah yang tidak diwajibkan untuk membentuk komite Dewan Komisaris, pelaksanaan fungsi komite audit, komite pemantau risiko, dan/atau komite remunerasi dan nominasi dilakukan oleh Dewan Komisaris.
3. Sesuai Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah serta Pasal 27 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, 1 (satu) orang anggota DPS dapat menjadi anggota setiap komite pendukung pelaksanaan

tugas Dewan Komisaris dalam rangka mendukung penerapan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah.

Sesuai Pasal 27 ayat (3) POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan yang terkait Prinsip Syariah.

4. Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas komite Dewan Komisaris dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan tugas komite telah dilaksanakan secara efektif berdasarkan pedoman dan tata tertib kerja.
5. Sesuai dengan Pasal 67 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR Syariah wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite Direksi dan komite Dewan Komisaris yang menjelaskan kualifikasi komite, tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan dalam menjalankan tugas komite. Cakupan pedoman dan tata tertib kerja komite memuat paling sedikit:
  - a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite, antara lain mekanisme evaluasi kinerja dan tujuan pembentukan komite;
  - b. pengaturan rapat komite, antara lain agenda rapat, kehadiran keanggotaan komite, persyaratan kuorum, dan risalah rapat; dan
  - c. periode reviu pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala sesuai kondisi BPR Syariah, antara lain dengan memperhatikan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah.
6. Sesuai dengan Pasal 68 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, rapat komite dan tata cara pengambilan keputusan rapat komite dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang telah ditetapkan. Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Risalah rapat mengungkapkan secara jelas permasalahan yang dibahas, kesimpulan, dan keputusan rapat.
7. Komite Audit
  - a. Komite audit memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah.
  - b. Sesuai dengan Pasal 64 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
    - 1) perencanaan dan pelaksanaan audit, antara lain pada aspek laporan posisi keuangan, pengendalian internal, audit intern termasuk audit intern syariah, dan/atau audit ekstern; dan
    - 2) pemantauan tindak lanjut hasil audit, termasuk penilaian kecukupan pengendalian internal, untuk selanjutnya hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi rekomendasi bagi Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan BPR Syariah.
  - c. Komite audit juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

- mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
8. Komite Pemantau Risiko
    - a. Komite pemantau risiko memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah.
    - b. Sesuai dengan Pasal 65 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, komite pemantau risiko memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan paling sedikit:
      - 1) evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan BPR Syariah, seperti reviu permasalahan yang terjadi pada BPR Syariah; dan
      - 2) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko dan/atau manajemen risiko syariah, seperti menerima laporan dari audit internal terkait hasil reviu atas kecukupan proses manajemen risiko, dan menerima laporan dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tentang sumber risiko baru serta pengendalian risiko dan langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan untuk menangani risiko tersebut.
    - c. Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, komite pemantau risiko berperan menjaga mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko BPR Syariah untuk selanjutnya menjadi rekomendasi bagi Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas.
  9. Komite Remunerasi dan Nominasi
    - a. Komite remunerasi dan nominasi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah.
    - b. Komite remunerasi dan nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah:
      - 1) kebijakan remunerasi paling sedikit:
        - a) melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi, yang didasarkan pada kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah, pencapaian kinerja, kewajaran dengan *peer group*, dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang, antara lain evaluasi terkait proporsi komponen remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS serta pemberian kompensasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS yang diberhentikan lebih awal; dan
        - b) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi. Rekomendasi mengenai kebijakan remunerasi bagi anggota DPS disusun dengan memperhatikan risiko dan kompleksitas tugas

dan tanggung jawab anggota DPS serta memperhatikan proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris.

Risiko tugas dan tanggung jawab anggota DPS antara lain terkait pemberian opini syariah atas produk dan kegiatan usaha BPR Syariah, penetapan DPS sebagai pihak utama BPR Syariah, dan penambahan tugas DPS terkait kerangka Tata Kelola Syariah.

Kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota DPS antara lain dalam pelaksanaan tugas DPS, selain memperhatikan aspek fikih muamalah juga harus memperhatikan aspek operasional BPR Syariah antara lain akuntansi, hukum, dan operasional produk.

- 2) kebijakan nominasi paling sedikit:
  - a) menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS;
  - b) mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS; dan
  - c) mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit serta anggota komite pemantau risiko.

## **F. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

1. Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR Syariah dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, pegawai BPR Syariah, dan/atau pihak terkait dengan BPR Syariah.
2. Sesuai dengan Pasal 70 ayat (4) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR Syariah wajib memiliki kebijakan benturan kepentingan yang bertujuan untuk menetapkan aturan, mengidentifikasi, dan mengurangi potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul dalam BPR Syariah akibat dari pelaksanaan kegiatan usaha BPR Syariah.
3. Kebijakan benturan kepentingan dimaksud memuat antara lain mekanisme:
  - a. pengungkapan benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan serta langkah mitigasi yang dilakukan; dan
  - b. penanganan benturan kepentingan, termasuk tata cara pengambilan keputusan yang tidak berpotensi mengakibatkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR Syariah yang mengikat setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR Syariah, serta administrasi pencatatan dan dokumentasi.
4. Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Direksi, anggota

Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR Syariah harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan BPR Syariah. Namun demikian, ketika keputusan tetap harus diambil maka pihak dimaksud harus mengutamakan kepentingan ekonomis BPR Syariah serta menghindarkan BPR Syariah dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR Syariah, dan mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dalam setiap keputusan.

5. Sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, dalam hal terjadi benturan kepentingan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR Syariah wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan.
6. Pemberian perlakuan istimewa kepada pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, pegawai BPR Syariah, dan/atau pihak terkait dengan BPR Syariah di luar prosedur yang berlaku di BPR Syariah dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang dapat menimbulkan kerugian BPR Syariah atau mengurangi keuntungan BPR Syariah. Bentuk pemberian perlakuan istimewa tersebut antara lain pemberian margin pembiayaan dan/atau imbal hasil yang sesuai prosedur namun tidak wajar.
7. Pengungkapan benturan kepentingan pada setiap keputusan paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi, dan keterangan.

#### **G. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN**

1. Sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR Syariah wajib memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah.
2. Sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR Syariah wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
3. Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan, BPR Syariah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
4. Dalam hal terdapat kekosongan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan karena berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, BPR Syariah wajib mengangkat pengganti anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.  
Pemenuhan fungsi kepatuhan untuk sementara karena anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan tetap atau berhalangan sementara dilakukan oleh pejabat di bawah Direksi yang membawahkan fungsi

kepatuhan, yaitu kepala satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan, berdasarkan kebijakan internal.

Contoh:

Direksi BPR Syariah "ABC" yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) terdiri dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan 1 (satu) orang direktur bisnis. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan sementara, pelaksanaan fungsi kepatuhan dijalankan oleh Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan. Pemberian pendapat terkait penerapan fungsi kepatuhan dalam analisis pembiayaan sesuai dengan kewenangan Pejabat Eksekutif.

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak serta merta dapat menggantikan tugas anggota Direksi lain yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara.

5. Dalam hal terdapat kekosongan anggota Direksi selain yang membawahkan fungsi kepatuhan karena berhalangan tetap atau berhalangan sementara sehingga tidak memenuhi jumlah minimum anggota Direksi, pemenuhan fungsi Direksi selain yang membawahkan fungsi kepatuhan dilakukan oleh pejabat di bawah Direksi selain yang membawahkan fungsi kepatuhan berdasarkan kebijakan internal dan tidak dapat dilakukan oleh Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, sampai dengan terpenuhi jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan.

Contoh:

Direksi BPR Syariah "DEF" yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) terdiri dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan 1 (satu) orang direktur bisnis. Dalam hal direktur bisnis berhalangan sementara, persetujuan pembiayaan dilakukan oleh Pejabat Eksekutif bidang bisnis sesuai dengan batas kewenangan. Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memberikan pendapat dalam analisis pembiayaan dalam rangka kontrol terhadap pemenuhan persyaratan pemberian pembiayaan.

6. Sesuai dengan Pasal 72 ayat (3) dan ayat (4) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR Syariah wajib membentuk satuan kerja kepatuhan (*compliance unit*) yang independen terhadap satuan kerja operasional atau menugaskan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan yang disesuaikan dengan modal inti.
7. Sesuai dengan Pasal 72 ayat (5) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
8. Sesuai dengan Pasal 37 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, satuan kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan syariah dan/atau fungsi manajemen risiko syariah dapat digabungkan dengan satuan kerja yang menangani fungsi kepatuhan dan/atau manajemen risiko.
9. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan syariah dan/atau fungsi manajemen risiko syariah dapat merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang melaksanakan

fungsi kepatuhan dan/atau fungsi manajemen risiko.

10. Sesuai dengan Pasal 72 ayat (6) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan wajib menyusun dan/atau menginikasikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.

Dalam hal satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan juga melaksanakan fungsi kepatuhan syariah, satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dimaksud wajib menyusun dan/atau menginikasikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan termasuk kepatuhan syariah.

Dalam hal satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan tidak melaksanakan fungsi kepatuhan syariah, penyusunan dan/atau menginikasikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan syariah dilaksanakan oleh satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan syariah.

Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan menyusun dan/atau menginikasikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkini termasuk Prinsip Syariah serta kebutuhan BPR Syariah.

11. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Pasal 75 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, termasuk berkaitan dengan kepatuhan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah.

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR Syariah terhadap seluruh komitmen pemenuhan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah yang dibuat oleh BPR Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan, termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR Syariah yang menyimpang.

12. BPR Syariah wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Pasal 76 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah.

13. Dalam rangka penerapan Tata Kelola Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, BPR Syariah wajib memiliki kerangka Tata Kelola Syariah yang diwujudkan antara lain melalui penerapan fungsi kepatuhan syariah.

Sesuai dengan Pasal 3 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, penerapan fungsi kepatuhan syariah merupakan salah satu kerangka Tata Kelola Syariah yang wajib dimiliki BPR Syariah dalam rangka penerapan Tata Kelola Syariah.

14. Sesuai dengan Pasal 37 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi kepatuhan syariah wajib mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman fatwa di bidang

perbankan syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, antara lain pernah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan, memiliki sertifikasi kelulusan, dan/atau memiliki pengalaman terkait operasional perbankan syariah.

Yang dimaksud dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

15. BPR Syariah melakukan pengelolaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi kepatuhan secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah, termasuk terkait kepatuhan syariah antara lain:
  - a. pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah muamalah;
  - b. pendidikan dan/atau pelatihan di bidang operasional perbankan, keuangan, akuntansi, ekonomi, dan hukum, yang relevan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan syariah; dan/atau
  - c. keanggotaan dalam organisasi/badan yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan syariah.
16. Fungsi kepatuhan syariah dibentuk untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR Syariah telah sesuai dengan Prinsip Syariah.
17. Fungsi kepatuhan syariah memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:
  - a. melakukan reviu dan memberikan masukan atas penerapan Prinsip Syariah terkait efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur terhadap pengembangan produk baru serta kegiatan usaha BPR Syariah, termasuk kebijakan distribusi bagi hasil, perlakuan akuntansi syariah, perhitungan zakat, dan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan;
  - b. merekomendasikan penginian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, dan sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
  - c. melakukan reviu dokumen (antara lain materi promosi dan pemasaran, baik yang merupakan produk BPR Syariah sendiri maupun yang merupakan kerja sama dengan mitra BPR Syariah) dan transaksi bisnis baik atas inisiatif sendiri atau sesuai permintaan DPS, Dewan Komisaris, atau Direksi;
  - d. melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan syariah dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah;
  - e. mengembangkan program kepatuhan syariah yang berkelanjutan sesuai dengan rencana terstruktur; dan
  - f. melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan syariah. Contohnya memastikan kepatuhan

BPR Syariah terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

18. Fungsi kepatuhan syariah berkoordinasi dengan DPS dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam angka 15 dengan sepengetahuan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
19. Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi kepatuhan pada BPR Syariah sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi kepatuhan bagi bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.

#### **H. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

1. Sesuai dengan Pasal 79 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR Syariah wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif dan membentuk satuan kerja audit intern yang independen terhadap fungsi operasional atau mengangkat 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional sesuai dengan modal inti BPR Syariah. Sesuai dengan Pasal 38 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, fungsi audit intern syariah melekat pada satuan kerja audit intern. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern syariah dapat merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern.
2. Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi audit intern, BPR Syariah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk audit intern syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Yang dimaksud dengan “secara efektif” adalah satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendukung terlaksananya sistem pengendalian internal dan penyempurnaan kualitas penerapan manajemen risiko (seperti perbaikan kebijakan operasional, sumber daya manusia, dan teknologi informasi) sehingga terdapat penurunan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kinerja BPR Syariah secara berkelanjutan.
3. Sesuai dengan Pasal 38 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern syariah wajib mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman fatwa di bidang perbankan syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, antara lain pernah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan, memiliki sertifikasi kelulusan, dan/atau memiliki pengalaman terkait operasional perbankan syariah.
4. BPR Syariah melakukan pengelolaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia bank perekonomian rakyat dan bank

perekonomian rakyat syariah, termasuk audit intern syariah antara lain:

- a. pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah muamalah;
  - b. pendidikan dan/atau pelatihan di bidang operasional perbankan, keuangan, akuntansi, ekonomi, dan hukum, yang relevan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi audit intern syariah; dan/atau
  - c. keanggotaan dalam organisasi/badan yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi audit intern syariah.
5. Sesuai dengan Pasal 82 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
6. Sesuai dengan Pasal 81 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR Syariah wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja audit intern, paling sedikit memuat:
- a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang;
  - b. persyaratan dan kode etik auditor intern; dan
  - c. mekanisme koordinasi dan pertanggungjawaban hasil audit intern.

Pedoman dan tata tertib kerja audit intern dilakukan evaluasi dan pengujian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkini termasuk Prinsip Syariah serta kebutuhan BPR Syariah.

7. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR Syariah untuk mempresentasikan rencana program pemeriksaan tahunan, antara lain terkait area berpotensi risiko, pemantauan tindak lanjut, temuan signifikan dan rekomendasi audit pada tahun berjalan, dan rencana audit tahunan.

8. Fungsi audit intern syariah dibentuk untuk memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif terkait penerapan Prinsip Syariah dalam pelaksanaan pengelolaan BPR Syariah, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola BPR Syariah.

Fungsi audit intern syariah memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. menyusun dan menetapkan rencana audit yang terdokumentasi dengan jelas untuk memberikan panduan kepada auditor intern syariah dalam mengumpulkan informasi, prosedur audit, dan penilaian audit, dengan berkonsultasi dengan DPS dan mempertimbangkan rekomendasi komite audit;
- b. melaksanakan kegiatan audit intern syariah secara terstruktur dan sistematis dengan berkoordinasi dengan DPS dan komite audit atau Dewan Komisaris jika BPR Syariah tidak memiliki komite audit;
- c. membuat analisis dan penilaian terkait pemenuhan Prinsip Syariah di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit intern syariah;

- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen terkait pemenuhan Prinsip Syariah;
  - e. mengomunikasikan hasil audit intern syariah kepada DPS dan Direksi, merinci temuan audit intern syariah dan rekomendasi untuk tindakan perbaikan, serta tanggapan dan rencana tindakan *auditee*;
  - f. menyampaikan laporan hasil audit intern syariah terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah kepada DPS, anggota Direksi yang membawahkan fungsi audit intern, dan Dewan Komisaris; dan
  - g. memantau tindakan perbaikan dan melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan audit intern syariah kepada DPS, Direksi, dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada komite audit dan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
9. Fungsi audit intern syariah berkoordinasi dengan DPS dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dalam angka 8, dengan sepengetahuan anggota Direksi yang membawahkan fungsi audit intern.
10. BPR Syariah wajib menyampaikan laporan tentang:
- a. pengangkatan atau pemberhentian kepala satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif audit intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan BPR Syariah;
  - b. pelaksanaan dan pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan serta setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah; dan
  - c. hasil kaji ulang oleh pihak ekstern yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern BPR Syariah serta perbaikan yang mungkin dilakukan, bagi BPR Syariah dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi audit intern pada BPR Syariah sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi audit intern pada tata kelola bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.

#### **I. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN**

1. Sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, dalam menyediakan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, BPR Syariah menggunakan penyelenggaraan fungsi audit ekstern oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik.
2. Penyelenggaraan fungsi audit ekstern dimaksud dapat digunakan untuk:
  - a. penyusunan laporan hasil kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit

- intern BPR Syariah; dan
- b. audit lainnya, seperti audit teknologi informasi.
  3. Sesuai dengan Pasal 86 ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, penggunaan dan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pada BPR Syariah wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
  4. BPR Syariah menyampaikan hasil audit akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Hasil audit akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik menggambarkan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai dengan kondisi BPR Syariah.
  6. Sesuai dengan Pasal 86 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, penggunaan dan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pada BPR Syariah wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
  7. Sesuai dengan Pasal 40 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, BPR Syariah yang melakukan penawaran umum wajib melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan Tata Kelola Syariah.
  8. Ruang lingkup kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah mencakup paling sedikit:
    - a. pendapat tentang efektivitas proses Tata Kelola Syariah;
    - b. pendapat tentang efektivitas fungsi DPS dan fungsi pendukung DPS;
    - c. pendapat tentang efektivitas fungsi kepatuhan syariah;
    - d. pendapat tentang efektivitas fungsi manajemen risiko syariah;
    - e. pendapat tentang efektivitas fungsi audit intern syariah; dan
    - f. pendapat tentang efektivitas tindak lanjut atas temuan ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah.
  9. Kaji ulang ekstern sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun terhitung sejak penawaran umum pertama kali dilakukan. Pelaksanaan kaji ulang dimaksud dilakukan pada periode semester berikutnya setelah periode semester dilakukannya penawaran umum.

Contoh:  
BPR Syariah yang melakukan penawaran umum pertama kali pada bulan Februari 2026, kaji ulang ekstern pertama kali dilakukan untuk periode Juli 2026 s.d Juni 2029.  
BPR Syariah yang melakukan penawaran umum pertama kali pada bulan Agustus 2026, kaji ulang ekstern pertama kali dilakukan untuk periode Januari 2027 s.d Desember 2029.
  10. Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam melakukan kaji ulang ekstern dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi komite audit (jika ada).

Dalam menyusun rekomendasi, komite audit harus mempertimbangkan:

    - a. independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;

- b. ruang lingkup kaji ulang;
- c. imbalan jasa kaji ulang;
- d. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan tim kaji ulang dari KAP antara lain memiliki pemahaman mengenai penerapan Tata Kelola Syariah serta pemahaman mengenai fatwa di bidang perbankan syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah;
- e. metodologi, teknik, dan sarana kaji ulang yang digunakan KAP; dan
- f. manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan tim kaji ulang dari KAP.

**J. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD, TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

1. BPR Syariah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan. Kebijakan atau prosedur dimaksud antara lain berupa mekanisme koordinasi dalam penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan sehingga kegiatan operasional BPR Syariah dapat diimplementasikan dengan baik dalam mencapai tujuan.
2. Dalam menerapkan manajemen risiko, BPR Syariah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
3. BPR Syariah juga harus memiliki dan menginginkan:
  - a. kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah; dan
  - b. kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
4. Sesuai dengan Pasal 37 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, Satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko syariah dan/atau fungsi kepatuhan syariah dapat digabungkan dengan satuan kerja yang menangani manajemen risiko dan/atau kepatuhan.
5. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko syariah dan/atau fungsi kepatuhan syariah dapat merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan/atau fungsi kepatuhan.
6. Sesuai dengan Pasal 37 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi manajemen risiko syariah wajib mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman fatwa di bidang perbankan syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, antara lain pernah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan, memiliki sertifikasi kelulusan, dan/atau memiliki pengalaman

- terkait operasional perbankan syariah.
7. BPR Syariah melakukan pengelolaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi manajemen risiko secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah termasuk manajemen risiko syariah, antara lain:
    - a. pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah muamalah;
    - b. pendidikan dan/atau pelatihan di bidang operasional perbankan, keuangan, akuntansi, ekonomi, dan hukum, yang relevan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen risiko syariah; dan/atau
    - c. keanggotaan dalam organisasi/badan yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi manajemen risiko syariah.
  8. Fungsi manajemen risiko syariah dibentuk untuk memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam penerapan manajemen risiko BPR Syariah pada operasional, bisnis, dan seluruh aktivitas BPR Syariah.
  9. Fungsi manajemen risiko syariah memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:
    - a. pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi khususnya risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah;
    - b. mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan melaporkan eksposur risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah dalam operasional, bisnis, dan segala aktivitas perbankan syariah;
    - c. mengintegrasikan pertimbangan risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah dengan manajemen risiko dalam bank;
    - d. menetapkan langkah mitigasi risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah;
    - e. kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah; dan
    - f. pengkajian usulan produk baru khususnya pada aspek manajemen risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah.
  10. Fungsi manajemen risiko syariah berkoordinasi dengan DPS dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dengan sepengetahuan anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko.
  11. Sesuai dengan Pasal 89 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR Syariah wajib menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  12. Penerapan strategi anti *fraud* dan penyampaian laporan penerapan strategi anti *fraud* secara rutin serta laporan kejadian *fraud* yang berdampak signifikan secara insidental sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi lembaga jasa keuangan.

## **K. BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA**

1. Sesuai dengan Pasal 92 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR Syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah (POJK BMPK BMPD).
2. BPR Syariah harus memiliki dan melakukan evaluasi secara berkala kebijakan, sistem, dan prosedur terkait dengan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) termasuk pemberian pembiayaan kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian dari pedoman kebijakan pembiayaan BPR Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset bank perekonomian rakyat syariah.
3. Proses pemberian pembiayaan oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan pihak tidak terkait dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah untuk menghindari adanya pelanggaran dan/atau pelampauan BMPD.
4. Sesuai dengan Pasal 8 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, Anggota DPS ditetapkan sebagai pihak terkait sesuai dengan POJK BMPK BMPD. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan, dalam hal Penyertaan Modal BPR Syariah menyebabkan BPR Syariah melakukan pengendalian atas lembaga penunjang, maka lembaga penunjang termasuk pihak terkait sesuai dengan POJK BMPK BMPD.

Dengan demikian pihak terkait untuk BPR Syariah meliputi:

- a. perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR Syariah;
- b. anggota Direksi;
- c. anggota Dewan Komisaris;
- d. anggota DPS;
- e. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dari:
  - 1) perorangan yang merupakan pengendali BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
  - 2) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS pada BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;
- f. pejabat eksekutif;
- g. lembaga penunjang, dalam hal penyertaan modal BPR Syariah menyebabkan BPR Syariah melakukan pengendalian atas lembaga penunjang;
- h. perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g yang kepemilikannya baik secara individu maupun keseluruhan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor perusahaan;

- i. BPR atau BPR Syariah lain yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g yang kepemilikannya secara individu paling rendah 10% (sepuluh persen) dari modal disetor pada BPR Syariah lain tersebut;
  - j. BPR atau BPR Syariah lain yang:
    - 1) anggota Dewan Komisarisnya dan/atau anggota DPS-nya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota DPS BPR Syariah; dan
    - 2) rangkap jabatan pada BPR atau BPR Syariah lain dimaksud paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS pada BPR Syariah;
  - k. perusahaan yang paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota direksi, anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas syariah merupakan anggota Dewan Komisaris BPR Syariah; dan
  - l. peminjam atau nasabah penerima fasilitas yang diberikan jaminan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k;
5. Penyampaian informasi Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam angka 4, disampaikan pada laporan berkala bulanan BPR Syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dalam Form 01.05 (Data Pihak Terkait Lainnya) dengan mengacu pada sandi referensi Pihak Terkait Lainnya sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi BPR Syariah. Sandi referensi Pihak Terkait Lainnya dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  6. BPR Syariah menyampaikan laporan BMPD secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) pada laporan berkala bulanan dengan tata cara sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi bank perekonomian rakyat syariah.
  7. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk laporan BMPD belum mengakomodir DPS dan lembaga penunjang sebagai pihak terkait, BPR Syariah menghitung dan menyampaikan laporan BMPD untuk pihak terkait yang mencakup DPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam bentuk *portable document format* (.pdf) melalui Form 01.09 (Dokumen Pendukung) sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi BPR Syariah.

#### **L. INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI**

1. Sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR Syariah wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan kepada pemangku kepentingan dengan menyusun dan menyajikan

laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai integritas pelaporan keuangan bank.

2. BPR Syariah memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang berintegritas dan transparan.
3. Laporan yang berintegritas dan transparan diperlukan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, termasuk kebutuhan informasi keuangan dan nonkeuangan bagi pemangku kepentingan.
4. Seluruh laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan memenuhi prinsip lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dengan tata cara penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta cakupan laporan dapat dipertanggungjawabkan.  
Sesuai dengan Pasal 96 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR Syariah dilarang melakukan tindakan yang ditujukan untuk memanfaatkan celah ketentuan atau etika bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan BPR Syariah yang sehat, yang dapat meningkatkan risiko bagi BPR Syariah, dan/atau mendatangkan keuntungan yang tidak wajar.  
Contoh tindakan BPR Syariah memanfaatkan celah ketentuan antara lain BPR Syariah melakukan upaya penghindaran pencatatan beban dalam laporan keuangan BPR Syariah untuk memanipulasi kinerja yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.
5. Dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, BPR Syariah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

#### **M. RENCANA BISNIS**

1. Sesuai dengan Pasal 99 Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR Syariah wajib menyusun rencana bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
2. Rencana strategis yang menjadi bagian dari rencana bisnis merupakan strategi yang disusun antara lain dalam rangka penguatan permodalan, pengembangan teknologi informasi dan digitalisasi, serta penanganan permasalahan BPR Syariah sejalan dengan visi dan misi BPR Syariah.
3. Penyusunan rencana bisnis BPR Syariah didukung dengan opini DPS untuk memastikan pemenuhan Prinsip Syariah.
4. Proses pelaksanaan rencana bisnis memperhatikan aspek kehati-hatian, tindak lanjut dari rekomendasi pengawasan Dewan Komisaris, dan perbaikan atas pencapaian realisasi rencana bisnis sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang

ditetapkan.

5. Sesuai dengan Pasal 100 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR Syariah wajib menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Penyusunan rencana aksi keuangan berkelanjutan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPR Syariah.

#### **IV. TINDAK LANJUT ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP PRINSIP SYARIAH**

Sesuai dengan Pasal 46 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, BPR Syariah wajib menindaklanjuti dalam hal diketahui dan/atau ditemukan ketidakpatuhan Prinsip Syariah pada kegiatan usaha dan/atau operasional BPR Syariah.

Tindak lanjut atas ketidakpatuhan Prinsip Syariah pada kegiatan usaha dan/atau operasional BPR Syariah dilakukan sesuai kebijakan BPR Syariah.

Contoh:

- a. perbaikan akad pembiayaan; atau
- b. pengalihan penghasilan yang didapat dari kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah ke penerimaan nonhalal.

Hal-hal yang diperhatikan dalam menindaklanjuti ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah, antara lain:

1. Ketidakpatuhan berulang  
Tindak lanjut atas ketidakpatuhan berulang harus diselesaikan secara menyeluruh dengan melakukan analisis atas penyebab adanya ketidakpatuhan (*root cause analysis*).
2. Berdampak signifikan  
Tindak lanjut atas ketidakpatuhan yang berdampak signifikan diprioritaskan pada permasalahan utama. Selanjutnya, BPR Syariah perlu melakukan analisis lebih lanjut terhadap potensi ketidakpatuhan yang dapat terjadi dan menimbulkan dampak signifikan.

#### **V. LAPORAN TERKAIT TATA KELOLA BPR SYARIAH**

##### **A. LAPORAN HASIL PENGAWASAN DPS**

1. Sesuai dengan Pasal 21 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, laporan hasil pengawasan DPS disampaikan secara semesteran, paling lambat pada 31 Juli untuk posisi semester I dan 31 Januari untuk posisi semester II berlaku mulai periode laporan semester II tahun 2025.
2. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, batas waktu penyampaian laporan hasil pengawasan DPS berlaku mulai periode laporan semester II tahun 2025.
3. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, sebelum berlakunya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 2, laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.
4. Ruang lingkup laporan hasil pengawasan DPS mencakup paling sedikit:
  - a. hasil pengawasan DPS terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi terkait dengan penerapan

- Prinsip Syariah; dan
- b. nasihat termasuk opini syariah kepada Direksi dan pendapat mengenai pemenuhan Prinsip Syariah kepada Dewan Komisaris atau komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka II huruf D angka 1 huruf b dan huruf c.

## **B. LAPORAN HASIL KAJI ULANG EKSTERN**

1. Laporan hasil kaji ulang ekstern terhadap penerapan Tata Kelola Syariah memuat:
  - a. ruang lingkup kaji ulang;
  - b. metodologi kaji ulang;
  - c. tim kaji ulang;
  - d. dasar ketentuan terkait kaji ulang;
  - e. ringkasan eksekutif kaji ulang;
  - f. ringkasan hasil observasi; dan
  - g. penyampaian kelemahan atau ketidakpatuhan.
2. Laporan hasil kaji ulang ekstern terhadap penerapan Tata Kelola Syariah disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagai laporan Lainnya pada laporan insidental dengan tata cara sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi bank perekonomian rakyat syariah.

## **C. LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA**

1. Sesuai dengan Pasal 102 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR Syariah wajib menyusun laporan transparansi pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan Pasal 42 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, BPR Syariah wajib menyusun laporan transparansi pelaksanaan Tata Kelola Syariah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan transparansi pelaksanaan tata kelola.

Laporan transparansi pelaksanaan tata kelola disusun sebagai bagian dari laporan tahunan dengan tata cara penyampaian sesuai dengan:

  - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah; dan
  - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi bank perekonomian rakyat syariah.
2. Laporan transparansi pelaksanaan tata kelola memuat paling sedikit:
  - a. ringkasan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola BPR Syariah, yang berisi peringkat komposit hasil penilaian sendiri (*self assessment*) dan penjelasan atas peringkat komposit hasil penilaian sendiri (*self assessment*);
  - b. pengungkapan penerapan tata kelola:
    - 1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain jumlah dan komposisi anggota Direksi

- serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS;
- 2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi;
  - 3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS antara lain jumlah anggota DPS serta rekomendasi DPS kepada Direksi; dan
  - 4) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite (jika ada), antara lain:
    - a) struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota komite; dan
    - b) program kerja komite dan realisasinya;
- c. kepemilikan saham anggota Direksi pada:
- 1) BPR Syariah yang bersangkutan; dan
  - 2) perusahaan lainnya;
- d. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi sampai derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham BPR Syariah;
- e. kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada:
- 1) BPR Syariah yang bersangkutan; dan
  - 2) perusahaan lainnya;
- f. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota DPS, dan/atau pemegang saham BPR Syariah;
- g. kepemilikan saham anggota DPS pada:
- 1) BPR Syariah yang bersangkutan; dan
  - 2) perusahaan lainnya;
- h. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota DPS sampai derajat kedua dengan anggota DPS lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham BPR Syariah;
- i. rangkap jabatan DPS;
- j. paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan berdasarkan RUPS berupa:
- 1) jumlah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS;
  - 2) jumlah keseluruhan gaji;
  - 3) tunjangan;
  - 4) tantiem;
  - 5) kompensasi berbasis saham;
  - 6) remunerasi bagi pengurus BPR Syariah yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS; dan
  - 7) fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan;
- k. rasio gaji tertinggi dan gaji terendah yaitu:
- 1) yang dimaksud dengan gaji adalah hak Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai yang diterima

- dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR Syariah kepada Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai serta keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya dalam 1 (satu) tahun;
- 2) rasio gaji tertinggi dan gaji terendah, dalam perbandingan:
    - a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah;
    - b) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Direksi yang terendah;
    - c) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah;
    - d) rasio gaji anggota DPS yang tertinggi dan gaji anggota DPS yang terendah;
    - e) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji anggota Direksi yang tertinggi; dan
    - f) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji pegawai yang tertinggi;
  1. frekuensi rapat Dewan Komisaris dan DPS yang meliputi paling sedikit:
    - 1) jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
    - 2) jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi;
    - 3) kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat; dan
    - 4) topik atau materi rapat;
  - m. jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR Syariah; jumlah penyimpangan intern yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, DPS, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (*honorar* dan/atau *outsourcing*), yang berupa perbandingan antara tahun laporan dan tahun sebelumnya, meliputi paling sedikit:
    - 1) jumlah penyimpangan intern yang telah diselesaikan;
    - 2) jumlah penyimpangan intern yang sedang dalam proses penyelesaian di internal BPR Syariah;
    - 3) jumlah penyimpangan intern yang belum diupayakan penyelesaiannya; dan
    - 4) jumlah penyimpangan intern yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum;
  - n. jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR Syariah; permasalahan hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR Syariah selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian yang meliputi paling sedikit:

- 1) jumlah permasalahan hukum perdata dan hukum pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan
- 2) jumlah permasalahan hukum perdata dan hukum pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian;
- o. transaksi yang mengandung benturan kepentingan mencakup paling sedikit:
  - 1) nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan;
  - 2) nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
  - 3) jenis transaksi;
  - 4) nilai transaksi; dan
  - 5) keterangan, antara lain penjelasan mengenai ketidaksesuaian dengan sistem dan prosedur yang berlaku, serta keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan; dan
- p. pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan lain, termasuk kegiatan politik, yang mencakup:
  - 1) tanggal pelaksanaan;
  - 2) jenis dan penjelasan kegiatan;
  - 3) penerima dana; dan
  - 4) nominal dana.
3. Laporan transparansi pelaksanaan tata kelola berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan sebagai bagian dari laporan tahunan dan pertama kali disampaikan untuk posisi laporan Desember 2025.

#### **D. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR SYARIAH**

1. Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR Syariah wajib menyusun laporan pelaksanaan tata kelola yang memuat:
  - a. hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan tata kelola BPR Syariah;
  - b. pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan; dan
  - c. pelaksanaan dan pokok hasil audit intern.
2. Sesuai dengan Pasal 43 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, BPR Syariah wajib menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan tata kelola.
3. Laporan pelaksanaan tata kelola dan laporan pelaksanaan Tata Kelola Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 untuk posisi akhir bulan Desember 2025 mencakup juga muatan dalam angka 1 huruf a sampai dengan huruf c untuk posisi akhir bulan Juni 2025.
4. Laporan pelaksanaan tata kelola setelah periode tahun 2025 disampaikan secara semesteran paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi akhir bulan Desember dan tanggal 31 Juli untuk laporan posisi akhir bulan Juni sesuai dengan POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah.
5. Sesuai dengan Pasal 103 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR Syariah melakukan penilaian sendiri (*self*

*assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola dan menyampaikan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) dalam laporan pelaksanaan tata kelola secara semesteran paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi tanggal 31 Desember dan tanggal 31 Juli untuk laporan posisi tanggal 30 Juni.

6. Dalam melaksanakan penilaian sendiri (*self assessment*), BPR Syariah menggunakan Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola yang terdiri atas:
  - a. Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola;
  - b. Tata Cara Pengisian Kertas Kerja dan Panduan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola;
  - c. Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola; dan
  - d. Kesimpulan,sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Pengisian Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metode kualitatif berdasarkan data dan informasi yang sesuai keadaan yang sebenarnya, serta panduan penilaian pada masing-masing faktor sebagaimana dimaksud dalam angka 1 angka 2.
8. Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 antara lain mencakup data kepengurusan, data kepemilikan, laporan tahunan, laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, laporan yang berkaitan dengan tugas fungsi audit intern, laporan profil risiko, dokumen rencana bisnis dan realisasi rencana bisnis, laporan Dewan Komisaris, dan laporan lain yang terkait faktor penilaian pelaksanaan tata kelola lainnya.
9. Hasil akhir penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan tata kelola bagi BPR Syariah berupa peringkat komposit yang ditetapkan ke dalam 5 (lima) peringkat sebagai berikut:

<b>Peringkat Komposit</b>	<b>Definisi</b>
Peringkat 1	BPR Syariah telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola dan terdapat upaya BPR Syariah yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR Syariah. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh BPR Syariah.
Peringkat 2	BPR Syariah telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh BPR Syariah.

Peringkat 3	BPR Syariah telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari BPR Syariah.
Peringkat 4	BPR Syariah telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh BPR Syariah.
Peringkat 5	BPR Syariah telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh BPR Syariah.

10. Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan dokumen pendukung Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola harus didokumentasikan dengan baik sehingga memudahkan penelusuran oleh pihak yang berkepentingan.
11. Berdasarkan Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola, BPR Syariah membuat Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola pada lembar tersendiri tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menggambarkan pemenuhan kecukupan seluruh faktor penilaian pelaksanaan tata kelola, meliputi paling sedikit:
  - a. nilai faktor dan peringkat komposit;
  - b. kelemahan (faktor negatif) dan penyebab permasalahan (*root cause*);
  - c. kekuatan (faktor positif) penerapan tata kelola; dan
  - d. kesimpulan akhir penilaian pelaksanaan tata kelola yang dikaitkan dengan definisi nilai peringkat komposit.
12. Laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini untuk pertama kali, yaitu posisi laporan akhir bulan Desember tahun 2025 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, meliputi: Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola tercantum dalam Lampiran I dan Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
13. Pemberian penilaian pada 13 (tiga belas) faktor tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, merupakan panduan penilaian dengan memperhatikan keterkaitan antar pertanyaan dan faktor dari keseluruhan aktivitas penerapan tata kelola maupun hal lain yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas penerapan tata kelola BPR Syariah.

14. Laporan pelaksanaan tata kelola disetujui dan ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama.

**E. LAPORAN SEWAKTU-WAKTU APABILA DITEMUKAN PELANGGARAN PRINSIP SYARIAH YANG SIGNIFIKAN**

1. DPS dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan pelanggaran Prinsip Syariah yang signifikan antara lain yang berpotensi memengaruhi kondisi keuangan dan/atau reputasi BPR Syariah. Laporan sewaktu-waktu meliputi informasi antara lain:
  - a. penjelasan mengenai pelanggaran atas Prinsip Syariah yang ditemukan;
  - b. fatwa DSN MUI yang dilanggar;
  - c. opini DPS terhadap pelanggaran atas Prinsip Syariah;
  - d. penyebab terjadinya pelanggaran atas Prinsip Syariah;
  - e. potensi dampak pelanggaran atas Prinsip Syariah terhadap BPR Syariah; dan/atau
  - f. rencana tindak lanjut pelanggaran atas Prinsip Syariah.
2. Laporan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagai laporan Lainnya pada laporan insidental dengan tata cara sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi bank perekonomian rakyat syariah.

**VI. PENUTUP**

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
  - a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
  - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum  
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

